

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan sebuah penelitian hukum⁵², pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *hukum/yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan atau studi pustaka (*library search*), hal ini karena penelitian normatif lebih disandarkan terhadap data yang bersifat sekunder dan hanya ada di perpustakaan (*literatur review*), sedangkan penelitian normatif juga sering dikenal dengan penelitian doktrinal, karena pada dasarnya penelitian ini hanya didasarkan pada suatu peraturan-peraturan maupun bahan-bahan hukum.⁵³

Dapat disimpulkan, bahwa penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ditempuh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai asas-asas hukum
2. Penelitian mengenai sistematika hukum
3. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum

⁵² Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal 43, memberikan pengertian bahwa penelitian hukum ialah sebuah kegiatan yang bersifat ilmiah dengan didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu menggunakan cara menganalisis serta memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum yang bersangkutan, sehingga peneliti berusaha dengan melakukan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang datang didalam fenomena yang bersangkutan tersebut.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020): 45.

4. Penelitian mengenai sejarah hukum, dan
5. Penelitian mengenai perbandingan hukum.⁵⁴

Dengan demikian, penelitian jenis ini dapat ditempuh juga melalui berbagai jenis peraturan-peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum (doktrinal) yang berlaku khususnya di negara Indonesia sesuai dengan relevansi masalah penelitian yang diangkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu dapat dilakukan dengan proses menelaah serta menganalisis dari berbagai undang-undang serta regulasi yang berkaitan langsung dengan peristiwa atau fenomena hukum yang sedang diteliti, hal ini demi menjaga hubungan antara pengaturan hukum dengan peristiwa hukum dalam suatu penelitian.⁵⁵

Sedangkan pendekatan penelitian⁵⁶ dengan cara pendekatan perbandingan dapat dimaknai sebuah cara untuk menggali studi perbandingan hukum antara hukum negara Indonesia dengan hukum negara yang lain maupun perbandingan

⁵⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op. Cit*, hlm. 51.

⁵⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021): 58.

⁵⁶ Nur Solikin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, *ibid*, memberikan pemaknaan bahwa pendekatan penelitian ialah metode bagaimana pandangan peneliti untuk memilih fokus pada ruang pembahasan dengan harapan akan memberikan kejelasan isi dari suatu penelitian ilmiah, sehingga dengan adanya pendekatan penelitian, maka peneliti mendapat informasi hukum dari berbagai aspek terkait peristiwa atau isu hukum yang akan dijawab didalam sebuah penelitian ilmiah.

dari hukum dari masa tertentu dengan hukum dari masa yang lain, maka pendekatan ini secara tidak langsung bertujuan untuk mendapatkan perbedaan maupun persamaan hukum.⁵⁷

Dapat disimpulkan, bahwasannya pendekatan yang dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan proses mengkaji periode *Lame Duck Session* dalam sistem pengaturan ketatanegaraan. Penulis juga melakukan pendekatan perbandingan dengan membandingkan pengaturan *Lame Duck* diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Austria, serta dengan melakukan pendekatan konseptual, dimana mengelaborasi pengaturan-pengaturan dari negara lain dan mengkaji secara konsep pengaturan yang ada untuk mencari konsep terbaik dalam mengatasi periode *Lame Duck Session* khususnya dalam sistem ketatanegaraa di Indonesia.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu menggunakan jenis data sekunder atau data pustaka, studi arsip maupun dokumen, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber bahan hukum antara lain yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁸

1. Bahan Hukum Primer, dapat dikatakan sekumpulan bahan yang sifatnya otoritas ataupun mengikat, khususnya di Indonesia yang termasuk bahan hukum primer antara lain:

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 62.

⁵⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm. 2.

- a) Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila
 - b) Peraturan dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan TAP MPR
 - c) Peraturan undang-undang seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota), Yurisprudensi, Traktat dan sebagainya.
2. Bahan Hukum Sekunder, dapat dikatakan sekumpulan bahan yang dapat memberikan suatu kejelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya adalah hasil penelitian dari para sarjana hukum, buku hukum, jurnal hukum, artikel, makalah dan segala tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, dapat dikatakan sekumpulan bahan yang memberikan suatu arahan serta tambahan informasi untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal yaitu kamus-kamus multidisiplin, berita online, website resmi pemerintah, ensiklopedia dan sebagainya.
- Dapat dikatakan juga bahan hukum yang bersifat sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung beberapa bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dengan bahan hukum tersier akan mendapatkan sebuah pemaknaan dan arah penjelasan yang jelas terhadap bahan-bahan hukum yang penting digunakan dalam penelitian ini⁵⁹

⁵⁹ Maya Shafira Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019): 57.

D. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data pada penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, sejalan dengan itu, khusus penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif yang mana hanya mengkaji data sekunder, maka sejatinya dalam kontruksi pengolahan data maupun penyajian kontruksi data dilakukan dengan sekaligus analisis berupa narasi maupun interpretasi secara deskriptif terhadap topik penelitian.⁶⁰

Analisis secara kualitatif dapat dikatakan suatu penelusuran ataupun eksplorasi dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang diolah kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah narasi untuk menggambarkan sebuah masalah pada penelitian yang diangkat, dengan berdasar pada data-data yang sudah dikumpulkan dan mempunyai relevansi sesuai permasalahan yang ada.⁶¹

Penelitian secara kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian interpretative, karena pada dasarnya peneliti sendiri mempunyai peran penting dalam melakukan penafsiran dari data-data yang sudah diolah, kemudian disajikan dengan kalimat yang runtut dan sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap topik penelitian dengan berdasarkan telaah dari berbagai sumber bahan hukum, demi mendapat kesimpulan atau hasil penelitian yang bukan hanya bersifat deskriptif namun juga bersifat perspektif.⁶²

⁶⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op, Cit.* hlm, 69.

⁶¹ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010): 7.

⁶² *Ibid*, hlm. 10.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menggambarkan suatu topik penelitian dilakukan secara analisis dengan cara menafsirkan secara runtut dan sistematis sampai pada penarikan kesimpulan, sehingga bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian tersebut, diharapkan akan memberikan saran maupun rekomendasi solusi atas masalah dari suatu permasalahan hukum atau fenomena yang ada seperti adanya periode *Lame Duck Session* pada masa transisi pasca pelaksanaan pemilihan umum, khususnya dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS YOGYAKARTA